SKRIPSI

KONTRAPRODUKTIF HUKUMAN KEBIRI TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ANAK: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

OLEH

REZKY YULIANTY
NIM : 18.2500.003

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KONTRAPRODUKTIF HUKUMAN KEBIRI TERHADAP KEJAHATAN SEKSUAL ANAK: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

OLEH

REZKY YULIANTY
NIM : 18.2500.003

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

2023

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Kontraproduktif Hukuman Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa	: Rezky Yulianty
NIM	: 18.2500.003
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 966 Tahun 2022

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(.....)
NIP	: 19740110 200604 1 008	
Pembimbing Pendamping	: Wahidin, M.HI	(.....)
NIP	: 19711004 200312 1 002	

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Kontraproduktif Hukuman Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam
Nama Mahasiswa	: Rezky Yulianty
NIM	: 18.2500.003
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare Nomor: 966 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan	: 27 Juni 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI	(Ketua)	(.....)
Wahidin, M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu Ya Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tulisan ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare", sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah swt. Baginda Nabi Muhammad Saw.

Teristimewa peneliti menghaturkan terima kasih yang setulusnya-tulusnya kepada Ayahanda "Ruslan" dan Ibunda tersayang "Hj. Itang ", dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya sehingga peneliti mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar.

Peneliti persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk Ayahanda dan Ibunda tercinta, sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peneliti dengan baik. Serta kakak dan adik peneliti, Jusman, Bustam, Incesss, dan Rezty Dwi Putri yang selalu memberikan dukungan baik.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak Dr. Aris, M.H.I. sebagai Wakil Dekan I dan bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.H.I. selaku Wakil Dekan II yang telah memberikan kontribusinya terhadap pengembangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
4. Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah Swt. membalas kebaikan Ibu Aamiin.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penelitian skripsi ini.
7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Terkhusus kepada Suami saya Wahyu Candra yang senantiasa mendampingi dan anak semata wayang saya Ceisya Alea Azzahra.
9. Kepada semua sahabat saya yang telah memberikan dukungan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
10. Semua teman-teman peneliti senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Pidana Islam, dan teman-teman Posko KPM Desa Taulan yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan peneliti selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun material hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan ladang pahala. Pada akhir kalimat ini, peneliti

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 19 Juni 2023 M
1 Zulhijjah 1444 H

Penyusun,

Rezky Yulianty
NIM.18.2500.003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Rezky Yulianty
NIM	: 18.2500.003
Tempat/Tgl. Lahir	: Sidrap
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Kontraproduktif Hukuman Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 19 Juni 2023 M
1 Zulhijjah 1444 H

Penyusun,

Rezky Yulianty
NIM.18.2500.003

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Rezky Yulianty. NIM: 18.2500.003, *Kontraproduktif Hukuman Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam* (Dibimbing oleh Fikri dan Wahidin)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kontraproduktif hukuman kebiri dalam kejahatan seksual pada anak menurut *Ius Constituendum*, prospek hukuman kebiri kejahatan seksual pada anak perspektif Hak asasi Manusia dan prospek hukuman kebiri kejahatan seksual pada anak perspektif hukum pidana islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu *Al-Qur'an Karim,* KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (8) UU Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. 2) Sanksi tindakan kebiri kimia yang dibuat oleh pemerintah pun masih belum diatur lebih jelas lagi dengan eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia tersebut karena pada umumnya kebiri kimia tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dalam bentuk medis dan pertentangan dari IDI yang tidak mengizinkan untuk seorang dokter melaksanakan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut membuat kekosongan dalam pelaksanaannya tersebut. 3) pelaku kejahatan seksual anak dengan hukuman kebiri termasuk dalam segi hukuman tambahan (*uqubah taba'iyah*) yang disebut dengan hukuman yang mengikuti secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Kebiri, dan Hukum Pidana Islam.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI iii
KATA PENGANTAR iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii
ABSTRAK ix
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR LAMPIRAN xii
PEDOMAN LITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kegunaan Penelitian 9
E. Tinjauan Penelitian Relevan 10
F. Landasan Teori 13
G. Tinjauan Konseptual 19
H. Kerangka Pikir 29
I. Metode Penelitian 30
BAB II KONTRAPRODUKTIF HUKUMAN KEBIRI DALAM KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT *IUS CONSTITUENDUM* 34
BAB III PROSPEK HUKUMAN KEBIRI KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA 51

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV PROSPEK HUKUMAN KEBIRI KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM 62
BAB V PENUTUP 72
A. Simpulan 72
B. Saran 74
DAFTAR PUSTAKA I

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Gambar	Judul Lampiran	Halaman
1	Riwayat Hidup	VII

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Pedoman Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	tha	th	te dan ha
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	dhal	dh	de dan ha

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ر	Ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komater balik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (ʹ).

2. Vokal

a. Vokal tunggal (*monoftong)* bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*fathah*	a	a
اِ	*kasrah*	i	i
اُ	*dammah*	u	u

b. Vokal rangkap (*diftong)* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf	Nama
يَ	*fathah dan ya'*	ai	a dan i
وَ	*fathah dan wau*	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Harakat dan	Nama	Huruf	Nama
... َ ا |	*fathah dan alif atau*	ā	a dan garis di
ى	*kasrah dan ya'*	ī	i dan garis di
ُو	*dammah dan wau*	ū	u dan garis di

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى: *ramā*

قِيْلَ : *qīla*

يَمُوْتُ : *yamūtu*

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

a. *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t].

b. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h).*

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَاضِلَة : *al-madīnah al-fādilah*

اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
نَجَّيْنَا : *Najjainā*
نُعِّمَ : *nu''ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِـّى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : '*Ali* (bukan '*Aliyy* atau '*Aly*)
عَرَبِيٌّ : '*Arabi* (bukan 'Arabiyy atau '*Araby*)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (′) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīẓilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafẓlābikhususal-sabab

9. Lafẓal-Jalalah

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dīnullah*

بِاللهِ *billah*

Adapun *ta’ marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah,* di transliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ: *hum fī rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu (*anak dari*)* dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= *subhanahuwa ta'ala*
Saw.	= *sallallahu 'alaihi wa sallam*
a.s.	= *'alaihi al-sallam*
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS…/…:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ …, ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia permasalahan kekerasan seksual tiap tahun mengalami kenaikan, korbannya bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak usia dini. Kejahatan kekerasan seksual yang terjadi dikalangan anak yang biasa juga disebut dengan pedofilia, banyak sekali anak-anak yang menjadi korban sehingga orang tua merasa cemas. Dimana kekerasan seksual dapat menimbulkan trauma, rasa malu serta pemikiran yang menyimpang.[1]

Anak adalah sebagai generasi penerus bangsa dan penerus cita-cita bangsa dan negara di masa akan datang. Agar masing-masing anak mampu untuk mengemban tanggung jawab itu, maka mereka berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara jasmani dan rohani. Pada kenyataanya anak tidak mampu untuk melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam ancaman seperti mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang baik kehidupan dan penghidupan.[2]

Dalam kehidupan lingkungan keluarga maupun masyarakat, anak juga merupakan salah satu objek kejahatan, maupun penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum, baik itu dalam lingkungan rumah tangga oleh orang tua maupun

[1] Nuzul Qur'aini Mardiya, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2017), h. 65

[2] rizalina Mega Afifah, 'Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak', *Novum: Jurnal Hukum*, 4.1 (2017), h. 75

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam lingkungan masyarakat. Tepatnya lima tahun kebelakang ini tindak kejahatan terhadap anak semakin meningkat di Indonesia. Kejahatan seksual terhadap anak adalah fakta yang tak terbantahkan lagi. Fakta atas kasus pelecehan, penganiayaan seksual, perkosaan, prostitusi anak, pelacuran anak, pedofilia, perdagangan anak dan pornografi anak sering (atau setidaknya pernah) terbuka terutama melalui pemberitaan media massa. Dari data yang ditemukan di situs website Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak (pemerkosaan, pencabulan, sodomi, pedofilia, dsb) dari tahun 2011 sampai 2016 tercatat 1965 kejadian.[3]

Pedofilia merupakan suatu kelainan atau gangguan terhadap kejiwaan pada seseorang dalam tindakannya dengan menjadikan anak-anak sebagai sasaran dari tindakan itu, pada umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual. Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan karena yang menjadi korban itu sendiri adalah anak-anak, pelecehan seksual ini dapat menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksudkan dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya

[3] Hasral Anas, Hermanto Harun, and Anggi Purnama Harahap, 'Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)(Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)' (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), h. 87

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehingga dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, agar terwujudnya anak Indonesia yang bermanfaat bagi nusa bangsa dan agama.

Kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia sudah sangat harus diperhatikan sebab semakin hari kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur terus bertambah. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (yang selanjutnya disebut KPAI) menyebutkan bahwa data yang ada per bulan Juli pada tahun 2013, anak-anak yang berusia 0-14 tahun dengan jumlah 34.049.541 laki-laki dan 32.844.509 perempuan atau 26 persen dari total jumlah penduduk di Indonesia mengalami kejahatan seksual. KPAI menilai Negara tidak optimal dalam mengatasi kasus kejahatan seksual 5 terhadap anak, sehingga implementasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa Bangsa (yang selanjutnya disebut PBB) yang telah diratifikasi oleh pemerintah sejak tanggal 25 September 1990 dianggap belum dilakukan dengan baik. Menurut KPAI, pemerintah belum dapat memberikan rasa aman terhadap anak. Oleh karena itu, untuk memberikan suatu efek jera terhadap para pelaku maka perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.[4]

Salah satu hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur adalah tambahan hukuman yang berupa hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini bukan jenis hukuman yang baru. Kebiri ini telah

[4] Hanafi Arif, 'Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14.1 (2017), h. 112

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilaksanakan di berbagai Negara seperti Negara Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat.

Kejahatan kekerasan seksual (pemerkosaan) yang tidak surut oleh perkembangan zaman, kemajuan teknologi, dan kemajuan pola pikir manusia, menjadi salah satu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam masyarakat yang perkembangannya semakin beragam baik motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Sebagai suatu kenyataan sosial masalah kriminalitas ini tidak dapat dihindari dan memang selalu ada, sehingga menimbulkan keresahan karena kriminalitas dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan masyarakat serta lingkungannya.[5]

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 yaitu bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan masa depan serta hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Perbuatan yang amat tercela ini sangat meresahkan masyarakat, terutama yang menjadi korban.[6]

---

[5]M Noor Randi Asyari, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Persfektif Hak asasi Manusia', *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.7 (2022), h. 90.

[6] Yuswatul Ulva, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor:58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019), h. 45

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana Pedofilia berdasarkan hukum yang berlaku, ialah pasal 294 KUHP dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Akan tetapi kekerasan serta pelecehan seksual terhadap anak masih terus bertambah setiap tahunnya. Kejahatan tersebut bisa saja terjadi dimana saja, kapan saja, dan dilakukan oleh orang terdekat ataupun orang asing.

Anak ialah seseorang yang dilindungi oleh negara karena ia adalah generasi penerus bangsa dimasa yang akan datang melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Dimana anak diwajibkan diberikan pendidikan formal contohnya pemberian pendidikan sehingga dapat tumbuh menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara.

Penerapan mengenai Hak asasi Manusia dalam ketatanegaraan suatu negara ialah pokok utama adanya pembatasan kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tentang Hak asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak asasi Manusia.

Pelaksanaan hukuman pidana kebiri kimia masih menuai pro dan kontra, terutama dalam bingkai Hak asasi Manusia (HAM). Dalam hal ini terdapat dua poros yang saling bersebrangan yang mana satu pihak mendukung kebiri kimia dengan pertimbangan kondisi kejahatan seksual terhadap anak yang marak terjadi dan menimbang bahwa penjatuhan pidana kebiri kimia merupakan perwujudan dari perlindungan HAM para korban kejahatan seksual anak. Dalam catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (*Simfoni*) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, terdapat kenaikan drastis dari kasus kejahatan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seksual anak terutama pada tahun 2016 yang mana meningkat dari 1.975 kasus di tahun 2015 menjadi 6.820 di tahun selanjutnya. Hal ini pun sejalan dengan temuan secara global dalam laporan "*Global Report* 2017: *Ending Violence in Childhood*" yang menyebutkan bahwa terdapat 73,7% anak Indonesia dengan rentang usia 1-14 tahun yang pernah mengalami tindak kekerasan. Di sisi lain, kebiri kimia menuai kontra karena dianggap telah melanggar HAM di mana para pelaku pun tidak pantas mendapat hukuman yang merendahkan derajatnya.[7]

Hal ini antara lain didasarkan pada beberapa instrumen, baik nasional maupun internasional yang menjamin mengenai HAM, seperti dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), dan *Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka perlu dibedah lebih jauh bagaimana pandangan dan argumentasi pada dua kubu yang bertentangan, yang mana mendasarkan pada perspektif HAM.

Gagasan tersebut pun masih mendulang sejumlah permasalahan, baik dalam kontroversinya pada perspektif Hak asasi Manusia (HAM), maupun mengenai implementasinya dalam ilmu kedokteran kehakiman. Beberapa penelitian terdahulu juga telah menjelaskan permasalahan tersebut. Messy Rachel Mariana Hutapea telah menyinggung mengenai pandangan HAM dalam pelaksanaan kebiri kimia dalam artikelnya yang berjudul "Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia dalam

[7] Asri Kusuma Dewanti, 'Polemik Hukuman Kebiri', *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, 2019, h 74

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perspektif Hak asasi Manusia“. Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa kebiri kimia memang mengundang pro dan kontra. Penulis melalui analisanya mengambil kesimpulan bahwa kebiri kimia tersebut belum dapat diterapkan dan bertentangan dengan HAM. Selain itu penggunaan hukuman dengan melakukan suntikan kimiawi tersebut dianggap tidak efektif dalam memberantas kekerasan seksual terhadap anak.[8]

Pada dasarnya hukuman kebiri bagi pelaku Pedofilia berdasarkan Hak asasi Manusia terjadi pro kontra yaitu Komisi Nasional Hak asasi Manusia berpendapat mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang membahas tentang penghukuman kebiri secara kimiawi bagi pelaku kejahatan seksual yang terjadi kepada anak. Komnas HAM berpendapat bahwasannya penanganan kepada anak dan perempuan seharusnya dilakukan secara konsisten dan pemberian hukuman rehabilitasi. Oleh karena itu terbitkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pemberian hukuman yang diberikan kepada pelaku pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur yaitu 15 tahun dan denda Rp 60.000.000 sampai Rp 300.000.000.

Kebiri dalam hukum Islam disebut dengan *al-ikhṣā'*, dan berdasarkan perspektif fiqh jinayah, menghukum pelaku kejahatan seksual dengan *al-ikhṣā'* ini dilarang dalam Islam. Dalam Agama Islam terdapat hukuman tertentu yang diberikan bagi seseorang yang merusakan sistem kemasyarakatan serta keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan *Jarimah* yang dimana dilarang oleh syara yang dimaksud dengan

[8] rike Novia Dewi, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri Di Hubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto' (Perpustakaan Pascasarjana, 2020), h. 32

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

perbuatan yang dilarang oleh Allah Swt dijatuhi hukum pemidanaan (*Uqubah*) yang ditetapkan oleh penguasa atau hakim.

Dasar hukum larangan kebiri kepada manusia, dan tindakan kebiri dianggap sebagai tindakan mengubah ciptaan Allah Swt. dan menghilangkan keturunan. Atas dasar itu, dalam tinjauan Fiqh jinayat, kebiri bukanlah sebagai hukuman dalam Islam. Karena, riwayat di atas secara tegas menyatakan larangan Rasulullah Saw. melakukan kebiri, serta ditegaskan pula larangan Rasulullah Saw. pada seseorang yang mengharamkan apa-apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Swt.[9]

Pemberian hukuman diberikan dengan tujuan agar membentuk masyarakat yang damai serta saling menghormati satu sama lain, saling mencintai, dan menjaga batasan-batasan atas perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis tertarik untuk membahas mengenai "*Kontraproduktif hukuman kebiri terhadap kejahatan seksual anak perspektif Hak Asasi Manusia dan hukum pidana islam*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontraproduktif hukuman kebiri dalam kejahatan seksual pada anak menurut *Ius Constituendum*?

[9] apriliana Anggi, 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)' (lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021),h 54.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Bagaimana prospek hukuman kebiri kejahatan seksual pada anak perspektif Hak asasi Manusia?
3. Bagaimana prospek hukuman kebiri kejahatan seksual pada anak perspektif hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dari itu dapat disimpulkan tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontraproduktif hukuman kebiri dalam kejahatan seksual pada anak menurut *Ius Constituendum*.
2. Untuk mengetahui prospek hukuman kebiri kejahatan seksual pada anak perspektif Hak asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui prospek hukuman kebiri kejahatan seksual pada anak perspektif hukum pidana islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangsih pemikiran yang terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

   Adapun manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran yang dapat menambah kepustakaan mahasiswa dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta sebagai masukan pengembangan penelitian khususnya di bidang Hukum Pidana Islam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

yang berhubungan langsung dengan hukum kebiri kejahatan seksual pada anak.

2. Manfaat Praktis

   a. Penelitian ini dapat menjadi alternatif dalam menemukan solusi mengenai hukum kebiri kejahatan seksual pada anak.

   b. Dapat menjadi hipotesis dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan langsung dengan hukum kebiri kejahatan seksual pada anak.

   c. Sebagai sarana yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya hukuman hukum kebiri kejahatan seksual pada anak.

E. Tinjauan Penelitian Relevan

Kajian terdahulu dilakukan agar menghindari terjadinya plagiasi dalam penulisan. Dimana penulis mendapatkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian Pertama dari Desi Maryani, Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Membahas tentang 1) Hukuman kebiri melanggar syariat islam sehingga diharamkan dengan tiga alasan yaitu a) syariah Islam dengan tegas telah mengharamkan kebiri pada manusia, tanpa ada perbedaan pendapat (khilafiyah) di kalangan fuqaha, b) syariah Islam telah menetapkan Hukuman untuk pelaku Pedofilia yang melakukan tindakan pencabulan dan pemerkosaan sesuai rincian fakta perbuatannya,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehingga tidak boleh (haram) melaksanakan jenis Hukuman di luar ketentuan Syariah Islam itu, c) dalam hal metode kebiri yang digunakan adalah metode injeksi kimia, yakni yang diinjeksikan adalah hormon estrogen, Hukumnya juga haram dari sisi lain, karena mengakibatkan laki-laki yang dikebiri memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Padahal Islam telah mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya perempuan menyerupai laki-laki. (2) Dalam regulasi kebijakan Hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak terdapat dalam KUHP dan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sampai dengan dikeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.[10]

2. Penelitian Kedua dari Sufyan Ilyas, Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Membahas tentang (1). Bagaimana penetapan sanksi kebiri yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 menurut perspektif Hukum Islam, (2). Bagaimana penetapan sanksi kebiri yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 menurut perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian Hukum normatif dengan pendekatan normatif yuridis untuk menelusuri dasar-dasar Hukum, baik itu

[10] Desi Maryani, *Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia*), (Jurnal, Universitas Dehasen Bengkulu, 2017), h. 4

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam Hukum Islam ataupun Hukum Pidana Indonesia terutama yang berkaitan dengan sanksi kebiri.[11]

3. Penelitian Ketiga dari Astri Astari, Jonathan Andreas Thomas Gultom dan Fadli Hadiputro, Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Ilmu Kedokteran Kehakiman. Membahas tentang Hasil perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) pelaksanaan kebiri kimiawi terhadap pelaku dengan pemberian zat anti androgen dianggap sebagai suatu pelanggaran atas HAM mengingat banyaknya efek samping yang dihasilkan kemudian dan menjadikannya bukan lagi sebatas penghukuman, namun masuk pada ranah penyiksaan yang merendahkan martabat manusia. Sedangkan dalam perspektif Ilmu Kedokteran Kehakiman Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual pada anak karena memandang pemberian kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidaklah dapat dilakukan karena pelemahan daya tahan psikis maupun fisik pelaku kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan sumpah dan kode etik profesi kedokteran itu

[11] Sufyan Ilyas, *Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, (Jurnal, Ahwal Syakhsiyyah Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2016), h. 7

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan hukuman pidana kebiri kimia dewasa ini masih menuai pro dan kontra.[12]

Walaupun yang kita ketahui bahwa telah banyak sekali penelitian-penelitian yang berkaitan dengan Kontraproduktif Hukuman Kebiri kejahatan Seksual pada Anak akan tetapi dalam pokok pembahasan penulis disini lebih berfokus langsung terhadap bagaimana Penegakan Hukum Perspektif Hak asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam berkaitan tentang Kejahatan Seksual pada anak agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku.

F. Landasan Teori

1. Teori Ius Constituendum

Ius constituendum merupakan sebuah abstraksi dari fakta bahwa sebenarnya segala sesuatu adalah sebuah proses perkembangan, Maksudnya yaitu sebuah gejala yang ada sekarang akan musnah di masa mendatang, Oleh sebab itu diganti maka dilanjutkan oleh gejala yang awalnya dicita–citakan. Akan tetapi, tidak jarang terjadi bahwa sulit ditentukannya batas–batas yang mutlak dari proses perkembangan tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, *Ius constituendum* bisa berubah menjadi *Ius constitutum* melalui beberapa cara, seperti:

[12] Astri Jonathan Andreas Thomas Gultom dan Fadli Hadiputro Astari, 'Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak asasi Manusia Dan Ilmu Kedokteran Kehakiman', 2021, h. 98

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Bergantinya suatu undang-undang dengan undang-undang yang baru Semula, Undang-undang baru ini merupakan rancangan *ius constituendum*. Saat disahkan dan diundangkan, maka kedudukannya menjadi hukum positif.
b. Perubahan undang-undang dengan memasukkan unsur-unsur baru Unsur-unsur baru yang terdapat dalam perubahan undang-undang ini dulunya merupakan *Ius constituendum*.
c. Penafsiran peraturan perundang-undangan Penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan pada masa lampau dengan masa kini kemungkinan berbeda. Untuk itu, penafsiran pada masa kini, dahulu merupakan *ius constituendum*.
d. Perkembangan doktrin di bidang teori hukum Doktrin atau pendapat ahli hukum terkemuka memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan hakim.[13]

2. Teori Hak asasi Manusia

Hak asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar manusia yang ada dan merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu HAM juga merupakan hak natural yang oleh karena itu tidak dapat dicabut oleh manusia lain sesama makhluk hidup. HAM dipercayai memiliki nilai universal yang berarti tidak

[13] Ilham Habiburrohman, Titin Suprihatin, and Shindu Irwansyah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak', *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2017, h . 46-47.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengenal batas ruang dan waktu. Nilai-nilai HAM adalah kebebasan, kesetaraan, otonomi dan keamanan. Lebih dari itu, inti nilai HAM adalah martabat manusia. Kesadaran manusia terhadap hak asasi berasal dari keinsyafannya terhadap harga diri dan harkat martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, sesungguhnya HAM itu sudah ada sejak manusia dikodratkan lahir di dunia ini, dengan demikian HAM bukan merupakan hal yang baru lagi.

Kejahatan Hak asasi Manusia merupakan juga sebagai kejahatan Internasional maka ada keterkaitan Hak asasi Manusia dan hukum pidana internasional. Pelanggaran terhadap Hak asasi Manusia yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana, yaitu karena melanggar ketentuan hukum Hak asasi Manusia dengan dikenai suatu sanksi pidana dalam lingkup nasional maupun internasional.[14]

Hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau Undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.[15]

[14] Any Suryani Hamzah, 'Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22.1 (2020), h. 123-124

[15] 'Pasal 30 Ayat (1) Udang-Undang Dasar 1945'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Teori *Uqubah*

Uqubah biasa disebut hukuman, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.

Uqubah itu disyariatkan. Artinya didasarkan pada sumber hukum yang diakui oleh syariat Islam, seperti Al-Qur'an, sunnah, ijmak, kias, *istihsan*, dan lainnya. Konsekuensinya, seorang hakim tidak boleh menetapkan suatu hukuman di luar yang disyariatkan, jika tindak pidana itu berbentuk *hudud* dan *qisas*, sekalipun hukuman itu menurutnya lebih baik dari yang terdapat dalam nas. Hal itu disebabkan dalam tindak pidana hudud, bentuk, jenis dan jumlah hukumannya ditetapkan oleh *syara'*. [16]

Uqubah itu dikenakan kepada pelaku tindak pidana, karena pertanggungjawaban tindak pidana ditanggung oleh pelakunya. Orang lain tidak boleh dilibatkan dalam tindak pidana yang dilakukan seseorang. *Uqubah* itu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh orang, karena seluruh pelaku pidana di hadapan hakim sama derajatnya, tanpa ada perbedaan, baik penguasa maupun rakyat. Apabila rakyat dalam tindak pidana pembunuhan dikenakan hukuman *qisas*, penguasa yang melakukan pembunuhan pun dikenakan hukuman *qisas*.

[16] A Zaqiah Saudi, 'Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam' (Uin Alauddin Makassar, 2016), h. 156

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukuman pelengkap (*Uqubah Takmiliyah*), yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan.

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara'* sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar syara'.[17] Hukuman dalam Hukum Pidana Islam dapat dibagi menjadi 5 menurut segi tinjauannya[18]:

a. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
   1) Hukuman pokok (*uqubah ashliyah*)
   2) Hukuman pengganti (*uqubah badaliyah*)
   3) Hukuman tambahan (*uqubah taba'iyah*)
   4) Hukuman pelengkap (*uqubah takmiliyah*)
b. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:
   1) Hukuman yang mempunyai satu batas
   2) Hukuman yang mempunyai dua batas
c. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

[17] Syafereal Abidin, 'Injauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Menurut Permen No. M. 2. PK. 04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010), h. 16-17

[18] Intan Retnowulan, 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat' (Universitas Islam Walisongo, 2018), h. 89.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

1) Hukuman yang sudah ditentukan (*uqubah muqaddarah)*
2) Hukuman yang belum ditentukan (*uqubah ghair muqaddarah*)

d. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

1) Hukuman badan (*uqubah badaniyah*)

Yaitu hukuman asal yang ditetapkan pada suatu tindak pidana, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri atau dera 80 kali bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina.

2) Hukuman jiwa (*uqubah nafsiyah*)

Yaitu hukuman yang ditetapkan syara' sebagai pengganti hukuman pokok karena ada alasan secara syara' yang membuat hukuman pokok tersebut tidak dapat dilaksanakan.

3) Hukuman harta (*uqubah maliyah*)

Yaitu hukuman yang mengikut secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim.[19]

e. Ditinjau dari segi macamnya *Jarimah* yang diancamkan hukuman, maka hukuman dapat dibagi sebagai berikut:

1) Hukuman *hudud*
2) Hukuman *qishash diyat*

[19] Reza Fajri Hidayat, 'Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Hukum Islam Atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016)' (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017). H.112.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3) Hukuman *kifarat*

4) Hukuman *ta'zir*[20]

G. Tinjauan Konseptual

1. Kontraproduktif

Kontraproduktif adalah perilaku yang memiliki efek merusak bagi organisasi beserta anggotanya. Termasuk contoh perilaku kontraproduktif adalah tindakan-tindakan agresif, pencurian atau tindakan pasif, seperti sengaja tidak mengikuti instruksi atau sengaja melakukan pekerjaan dengan cara yang salah. Ada banyak faktor yang berbeda yang dapat menyebabkan perilaku kerja kontraproduktif. Ini berkisar dari faktor pribadi dengan sistem yang berada di tempat dalam lingkungan kerja.

Perilaku kontraproduktif yang ditunjukkan aparatur negara tampaknya menyasar kepada efektivitas organisasi, yaitu birokrasi pemerintahan. Berbagai hasil survei yang dilakukan oleh lembaga ilmiah menunjukkan bahwa para aparatur negara lebih banyak mengedepankan materi, uang, kekuasaan dan jabatan saat bekerja, tanpa adanya upaya menunjukkan prestasi atau kinerja yang baik. Mereka cenderung menunjukkan perilaku kerja yang instan, malas-malasan, cenderung cari muka dan mengutamakan pelayanan kepada atasan daripada

[20] Intan Retnowulan, 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap *Uqubah* Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat' (Universitas Islam Walisongo, 2018), h. 49-52.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melayani masyarakat. Mereka kurang bersemangat dalam menciptakan inovasi, kreasi dan inovasi (terobosan/penemuan) di lingkungan kerjanya masing-masing.

2. Kebiri

Kebiri adalah salah satu bentuk Hukuman (*punishment*) atau tindakan/ perawatan (*treatment*) dengan menyuntikkan obat anti androgen, seperti medroxyprogesterone acetate atau cyproterone. Yakni Obat-obatan yang dapat menekan fungsi hormon testosteron. untuk menurunkan level testosteron, yakni hormon laki-laki, yang bertanggung jawab pada timbulnya libido.

Pembedahan untuk mengangkat kedua testis atau pengebirian secara kimia secara medis mungkin dilakukan sebagai prosedur pengobatan kanker prostat. Pengobatan dengan mengurangi atau menghilangkan asupan hormon testosteron baik secara kimia ataupun bedah dilakukan untuk memperlambat perkembangan kanker. Hilangnya testis yang berarti hilangnya pula hormon testosteron mengurangi hasrat seksual, obsesi, dan perilaku seksual. Kaum trans-seksual laki-laki yang merasa dirinya perempuan ada yang menjalani prosedur orchiektomy, penghilangan alat kelamin laki-laki, sebagai bagian dari operasi ganti kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Testis adalah kelenjar kelamin jantan pada hewan dan manusia. Manusia (Pria) mempunyai dua testis yang dibungkus dengan skrotum.[21]

[21] Athoillah Islamy and Abdul Aziz Harahap, 'Paradigma Maqasid Shariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia', *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7.1 (2021).h.141.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dapat dikatakan Pedofilia. Pengertian Pedofilia menurut salah satu pendapat adalah kelainan perkembangan psikoseksual dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Sementara itu dalam referensi lain Pedofilia adalah gangguan yang melibatkan aktivitas anak kecil dibawah usia 13. Sedangkan yang lain mencakup usia 14 sampai 16 Tahun. Sementara pelaku kejahatan seksual dapat dibagi menjadi 3 tipe yaitu:

a. Pedofilia Tipe 1 Pedofilia ini dapat berinteraksi sosial dengan wanita karena kecemasan.
b. Pedofilia Tipe II Pedofilia ini mampu berinteraksi sosial dengan wanita biasa namun tidak terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya dapat terangsang seksual oleh anak–anak.
c. Pedofilia Tipe III Pedofilia ini tidak dapat berinteraksi sosial dengan wanita dan tidak terangsang seksual oleh mereka. Mereka hanya terangsang seksual oleh mereka.

3. Kejahatan Seksual Pada Anak

Aktivitas seksual manusia ialah sesuatu kegiatan yang berfrekuensi besar, melebihi kegiatan seksual makhluk- makhluk hidup yang lain dengan gunanya yang tidak selamanya bertujuan reproduksi. Hingga, kegiatan seksual berfrekuensi besar dengan lebih dari satu guna dan merta menghasilkan banyak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kesempatan terbentuknya konflik-konflik yang bersangkutan urusan seksual tersebut.[22]

Perspektif warga, kejahatan seksual mempunyai banyak berbagai, semacam perzinahan, homoseksual, kumpul kebo, pelacuran (prostitusi), pencabulan, perkosaan promiskuitas (ikatan seksual yang dicoba di luar hubungan pernikahan dengan metode berganti-ganti pendamping).

Kejahatan seksual bisa dalam bermacam wujud tercantum perkosaan, perbudakan seks serta ataupun perdagangan seks, kehamilan paksa, kekerasan seksual, eksploitasi seksual serta ataupun penyalahgunaan seks serta aborsi. Kejahatan seksual dikategorikan jadi:

a. Non-konsensual
b. Psikologis wujud pelecehan
c. Penggunaan posisi kepercayaan untuk tujuan seksual

Dalam situs resmi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait selaku Ketua KPAI berkata kalau aspek utama makin maraknya kekerasan seksual merupakan perkembangan teknologi, sehingga dengan mudahnya mengakses hal-hal yang berbau pornografi. Pada dasarnya, permasalahan kekerasan seksual ialah permasalahan dominasi ataupun kuasa terhadap korban. Di mana anak ialah subjek yang lemah serta gampang buat dipahami, sehingga pelaku merasa memegang kendali penuh terhadap

[22] soetandyo Wigjosoebroto, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya , Pelecehan Seksual:Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII), h. 29-30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

korbannya. Perihal ini menampilkan kalau kejahatan seksual merupakan sikap primitif yang menonjolkan nafsu, serta superioritas, ialah siapa yang kokoh seperti itu yang berhak mempertaruhkan orang lain.[23]

4. Hak Asasi Manusia

Menurut UDHR (*United Declaration of Human Right*), HAM adalah seperangkat hak-hak dasar manusia yang tidak boleh dipisahkan dari keberadaannya sebagai manusia. Martabat manusia merupakan sumber dari seluruh HAM. Martabat manusia akan berkembang jika hak yang paling dasar yaitu kemerdekaaan dan persamaan dapat dikembangkan. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir tidak dapat dibatasi, dikurangi, dan diingkari oleh siapapun juga karena merupakan nilai-nilai dan martabat kemanusiaan setiap individu.[24]

Hak asasi manusia adalah suatu materi yang sangat melekat pada hakikat dan hidup manusia, hak hak-hak manusia itu sejarahnya bisa ditelusuri sampai pada saat permulaan kisah manusia dalam pergaulan hidupnya di dunia ini, yaitu pada mulai sadar akan kedudukannya sebagai subyek hukum. Akan tetapi menurut ilmu pengetahuan, sejarah hak-hak manusia itu baru tumbuh dan berkembang pada waktu hak-hak asasi Manusia itu oleh manusia mulai dipertahankan dan

[23] Bonderi Posthma Jonathan Manurung, 'Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia', *Lex Crimen*, 10.9 (2021).h.64

[24] Soedjono Dirdjsisworo, *HAM Demokrasi Dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia* (Bandung), h. 2

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperjuangkan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh bentukan masyarakat yang dinamakan Negara. Maka pada hakekatnya persoalan mengenai hak-Hak asasi Manusia itu adalah berkisar pada perhubungan antara manusia (individu) dan masyarakat

Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saat ini banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pemerintah memahami bahwa masalah kejahatan seksual terhadap anak sudah mencapai titik luar biasa dan memahami pula perlu diambilnya langkah yang luar biasa untuk mengatasi masalah tersebut, oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan aturan baru yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Pada tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perpu ini memperberat bagi pelaku kejahatan seksual yang dimana dalam aturan tersebut terdapat pemberian sanksi hukum kebiri kimia bagi pelaku. Pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa untuk ancaman hukuman bagi pelanggar ketentuan pada Pasal 81 ayat 7 “Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

5. Hukum Pidana Islam

Jinayah atau biasa disebut Hukum Pidana Islam berasal dari bentuk verbal noun (*masdar*) kata Jana, yang secara etimologis berarti dosa, jinayah artinya perbuatan dosa. Segala tindakan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain dilarang di dalam agama di mana tindakan tersebut biasa disebut dengan jinayah atau *Jarimah*, di mana tindakan tersebut melanggar aturan dari Allah Swt. bisa dikatakan bahwa pelaku tersebut telah melawan perintah Allah Swt. Segala tindakan yang melanggar aturan Allah Swt. akan dikenakan sanksi atau Hukuman sesuai tindakan yang dilakukan. *Jarimah* memiliki definisi sesuai dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan pelaku yang dilarang.[25]

Terdapat beberapa pendapat ulama mengenai *Jarimah*:

a. Menurut Imam Al-Mawardi

   Pelanggaran yang dilarang oleh Hukum *syara*, dengan penjatuhan *had* dan *Ta'zir.* Setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda atau lain- lainnya.

b. Menurut Abdul Qadir'Awdah

   Suatu kata atau perbuatan yang dilarang oleh syara yang terdapat di dalam jiwa, harta, dan lainnya disebut dengan *Jarimah*. Dapat disimpulkan *Jarimah* adalah suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat

[25] Sahnaz Kartika and Faisar Ananda, 'Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8.1 (2022).h.88-89

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hukuman had atau *Ta'zir* baik perbuatan yang tergolong jiwa, harta dan lain sebagainya.

Perbuatan *Jarimah* terdapat beberapa macam, secara garis besar dapat kita tinjau berdasarkan berat ringannya Hukuman *Jarimah* tersebut:[26]

a. *Jarimah Hudud*

Hudud dapat diartikan sebagai sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. dan wajib dilaksanakan. *Hudud* menaungi segala *Jarimah* yaitu *Hudud, qishash* serta *diyat* dikarenakan sanksinya telah ditetapkan di dalam *syara*.

Menurut Al-Bustani dalam kamus Muhith Al Muhith menjelaskan pengertian *Hudud* menurut fuqaha yaitu memberikan sanksi yang telah ditetapkan serta wajib dilaksanakan karena telah ditetapkan oleh Allah Swt. Had adalah sanksi Hukum untuk menghindari dosa yang dilakukan secara berulang. Terdapat 7 macam *Jarimah* Hudud, yaitu:

1) *Jarimah* Zina
2) *Jarimah Qadzaf* (menuduh orang berzina)
3) *Jarimah Khamr*
4) *Jarimah* pencurian
5) *Jarimah Hirabah*
6) *Jarimah Riddah*

[26] Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020).h 99

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7) *Jarimah al-baqhyu* (pemberontakan)

b. *Jarimah Qishash* dan *Diyat*

Jarimah qishash dan diyat adalah *Jarimah* yang diancam dengan Hukuman qishash dan diyat. Hukuman *qishash* dan *diyat* telah ditetapkan oleh Hukum *syara*'. Terdapat perbedaan antara *Jarimah* qishash dan diyat serta *Hudud* yaitu, *Hudud* merupakan berdasarkan ketetapan Allah Swt. sedangkan qishash dan diyat merupakan hak manusia (Individu). [27]

c. *Jarimah Ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz *Ta'zir* berasal dari kata *azzara* yang berarti menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan,dan menolong. Sebagian ulama juga mengatakan tentang *Ta'zir* yaitu pelanggaran terhadap hak Allah dan hamba yang tidak terdapat di dalam Al-Qur'an dan Hadist. *Ta'zir* biasa juga disebut dengan *Jarimah Ta'zir* yang terdiri dari perbuatan maksiat yang tidak dikenakan Hukuman *had* dan kafarat.

Asas-asas Fiqh Jinayah adalah asas-asas Hukum yang mendasari pelaksanaan Fiqh Jinayah diantaranya:

[27] Makhrus Munajat, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010).h 55

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Asas Legalitas

Asas berasal dari kata *(asasun*) bahasa Arab yaitu sebuah prinsip, legalitas berasal dari kata (*lex*) bahasa latin yang artinya Undang-undang atau legalitas yang berarti sesuai dengan Undang-undang. Jadi legalitas artinya kesesuaian suatu dengan Undang-undang.

b. Asas Keadilan dan Keseimbangan

Asas keadilan dan keseimbangan merupakan asas yang paling penting dalam Hukum pidana Islam. Keadilan dijelaskan dalam Al-Qur'an dari kata adl, al-qisth, dan al-mizan. Kata ald diartikan sebagai keseimbangan di dalam masyarakat.

c. Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocent*)

Fiqh Jinayah asas praduga tidak bersalah tidak dijelaskan secara detail akan tetapi dalam pemutusan perkara, ketika hakim sedang memutuskan sebuah perkara akan tetapi kurangnya bukti yang ada maka lebih baik untuk dibebaskan. [28]

[28] Jaih Mubarak, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004).h. 43

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

H. Kerangka Pikir

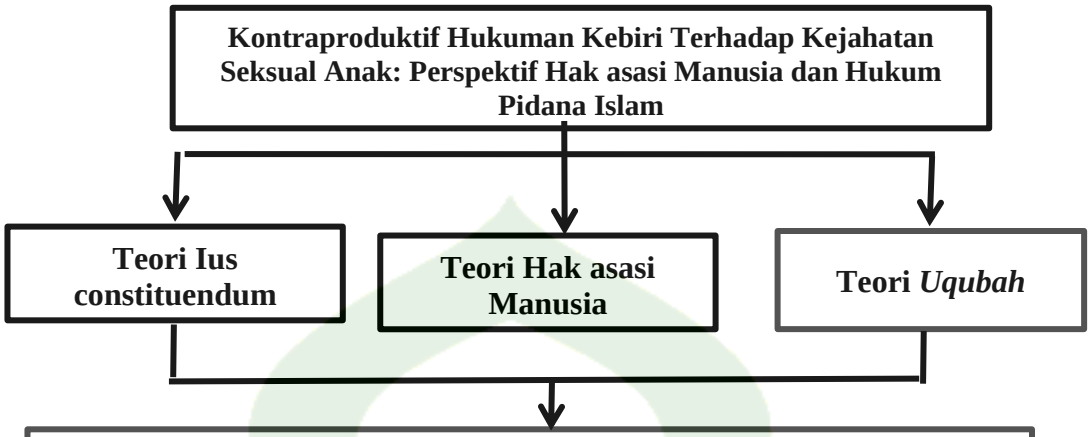

Hasil

1. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Sanksi tindakan kebiri kimia yang dibuat oleh pemerintahpun masih belum diatur lebih jelas lagi dengan eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia tersebut karena pada umumnya kebiri kimia tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dalam bentuk medis dan pertentangan dari IDI yang tidak mengizinkan untuk seorang dokter melaksanakan sanksi tindakan kebiri kimia.
3. Dalam pidana Islam hukuman yang dijatuh kepada pelaku kejahatan seksual anak dengan hukuman kebiri termasuk dalam segi hukuman tambahan (*uqubah tabaiyah*) yang disebut dengan hukuman yang mengikut secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

I. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan di dalam proposal ini karena sesuai dengan sistem penulisan yang merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah proposal skripsi yang diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN), selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku lainnya sebagai salah satu sumber data penelitian. Metode penelitian meliputi beberapa bagian yaitu pendekatan dan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan pengolahan data, serta teknik analisis data.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai: *library based* (berbasis perpustakaan), *focusing on reading (*fokus pada membaca) *and analysis of the primary and secondary materials (*analisis bahan primer dan sekunder).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kepustakaan atau kajian literatur (*literature review, literature research*) merupakan penelitian yang mengkaji atau meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terdapat di dalam tubuh literatur berorientasi akademik (*academic-oriented literature*)

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung tapi sudah berbentuk dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

Sumber data dari penelitian adalah hasil diperolehnya sebuah data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Sumber data dari penelitian adalah hasil diperolehnya sebuah data. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu:

1) *Al-Qur'an Karim*;
2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
4) Pasal 81 ayat (8) UU Perlindungan Anak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang mendukung informasi untuk bahan sekunder. Di mana bahan Hukum sekunder melingkupi informasi, buku yang langsung berfokus pada penelitian yang dilakukan.

1) Perundang-undangan
2) Buku-buku yang ada di perpustakaan.
3) Jurnal-jurnal berbasis nasional dan internasional
4) Internet.

5. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan data hasil dokumentasi dari karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut merupakan data kualitatif, maka penganalisisannya harus pula menggunakan konsep dasar analisis data kualitatif. Pengolahan data biasanya dilakukan melalui tahap-tahap seperti pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan pembuatan simpulan (*concluding*).[29]

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan Data (*Editing*) adalah seleksi atau pemeriksaan ulang terhadap sumber data yang terkumpul. Setelah sumber data terkumpul maka

[29] *Fakultas Syariah Dan Illmu Hukum Islam IAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Parepare: IAIN Parepare, 2020). h. 74

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilakukan seleksi dengan berbagai macam pengolahan data, yang kemudian dapat diketahui kesalahan jika terdapat ketidaksesuaian.

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Klasifikasi (*Classifying*) adalah perlakuan yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data dengan mengklasifikasikan beberapa kategori. Penulis melakukan kajian secara mendalam terhadap data-data yang telah diperoleh yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus permasalahan guna mempermudah dalam melakukan analisis data.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (*Verifying*) adalah proses pengoreksian, penyahihan, pengonfirmasian atau pengingkaran suatu proposisi (dalil, kemungkinan atau rancangan usulan), dan pembuktian kebenaran. Verifikasi ini adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk meninjau ulang atau mengkoreksi ulang data-data yang telah diperoleh setelah tahap klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

KONTRAPRODUKTIF HUKUMAN KEBIRI DALAM KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK MENURUT *IUS CONSTITUENDUM*

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan, dalam Pasal 1 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention On The Rights of The Child*) yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.[30]

Anak merupakan investasi dan harapan masa depan bangsa serta sebagai penerus generasi di masa mendatang. Dalam siklus kehidupan, masa anak-anak merupakan fase di mana anak mengalami tumbuh kembang yang menentukan masa depannya. Perlu adanya optimalisasi perkembangan anak, karena selain krusial juga pada masa itu anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua atau keluarga sehingga secara mendasar hak dan kebutuhan anak dapat terpenuhi secara baik.

[30] Ishak, 'Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Persfektif Hukum Islam' (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Di lain itu, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (2) 35 menyatakan bahwa "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi". Melihat Undang-undang tentang Perlindungan Anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama.[31]

Pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 hingga kini tata cara dan teknis dalam melakukan suatu penerapan proses pengebirian tersebut belum diatur ke dalam berbagai peraturan turunan baik melalui Peraturan Pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (Permen). Hal ini mengakibatkan hakim dalam menangani dan memutus suatu perkara tidak dapat menjalankan undang- undang tersebut dengan maksimal. Sebagai contoh terdapat sebuah kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh 4 pemuda di Batulicin Kalimantan yang melakukan pemerkosaan terhadap siswi SMA di bawah umur, pemerkosaan dilakukan secara bergiliran dalam kondisi pelaku mabuk hingga korban mengalami pendarahan di bagian alat kelaminnya lalu meninggal dunia. akibat tidak adanya aturan hukum yang konkrit mengenai implementasi hukuman kebiri, akhirnya hakim menjatuhkan pidana penjara

[31] Paulina Marbun and Jadmiko Anom Husodo, 'Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Res Publica*, 5.1 (2021). H.89-90

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

seumur hidup terhadap pelaku kejahatan seksual. Hakim beralasan bahwa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 67 KUHP yaitu, orang yang telah dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, namun pada dasarnya menurut pendapat penulis hakim tersebut kesulitan untuk menerapkan pasal hukuman kebiri kimia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.[32]

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (yang selanjutnya disebut sebagai Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan ke 2 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perppu ini dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatasi kepentingan terhadap kejahatan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur yang terus meningkat tiap tahunnya. Di dalam Perppu ini terdapat beberapa hukuman tambahan. Hukuman tersebut berupa penambahan masa hukum sepertiga dari ancaman pidana, pidana penjara mulai dari 10 sampai 20 tahun, pidana mati serta pidana seumur hidup. Pidana tambahan yang dijatuhkan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat elektronik dan tindakan berupa kebiri kimia. Kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur ini dapat berupa kebiri kimia dan kebiri bedah. Kebiri bedah atau yang biasa dikenal

[32] Adam Yuriswanto and Ahmad Mahyani, 'Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual1', 14.27 (2018). H. 29

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai kastrasi, yaitu sebuah metode dengan cara pemotongan testis, di mana testis ini merupakan organ reproduksi pria penghasil hormon testosteron.

Kekerasan seksual pada anak sendiri didefinisikan sebagai suatu tindakan perbuatan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual maupun aktivitas seksual yang lainnya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak, dengan kekerasan maupun tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang budaya, ras dan strata masyarakat. Korbannya bisa anak laki-laki maupun perempuan, akan tetapi umumnya adalah anak perempuan dibawa 18 tahun.[33]

Latar belakang kejahatan seksual itu tergantung dari beberapa faktor yakni, individu, jenis kelamin, keluarga, komunitas masyarakat, agama, etnik, budaya dan perbedaan tingkat pemerintahan. Kejahatan seksual anak lebih umum dari yang disadari kebanyakan orang dan sering menyangkut orang lain bahkan di samping orang tua sekali pun. Istilah kejahatan seksual itu sendiri yaitu menyangkut kepada psikologis, fisik dan pelecehan seksual. Kekerasan seksual berawal dari tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personal nya dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan privasi. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan timbulnya kejahatan seseorang.

Kekerasan seksual terhadap anak saat ini masih saja terjadi dan sudah sangat mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan

[33] Priezka Pratiwi Hassan, 'Hukuman Kebiri Kimia Pada Kejahatan Seksual Terhadap Anak', *Lex Crimen*, 8.10 (2020), h. 45

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum dikenal dua jenis hukum. Pertama, *Ius constitutum* yang artinya hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan. Sedangkan kebalikannya, *Ius constituendum* yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan. embeda antara ius constitutum dengan *Ius constituendum* terletak pada faktor waktu¸yaitu masa kini dan masa mendatang. Dalam hal ini, hukum diartikan sebagai tata hukum yang diidentikkan dengan istilah hukum positif. Kecenderungan pengertian tersebut sangat kuat, oleh karena kalangan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tertentu berpendapat bahwa setelah diundangkan maka *Ius constituendum* menjadi *Ius constitutum*.[34]

Kebiri adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan baik pada hewan ataupun manusia. Jika seseorang melakukan kejahatan seksual maka pidana tambahan yang dijatuhkan yaitu tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut.

Sanksi atau hukuman berupa kebiri kimia berbeda dengan kebiri fisik. Kebiri fisik sudah dilakukan sejak zaman dahulu dengan cara memotong penis atau mengambil testis pada manusia atau binatang. Sedangkan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, dengan maksud untuk menurunkan hasrat seksual dan libido pada seseorang. Tindakan kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dikenakan terhadap pelaku persetubuhan atau perkosaan terhadap anak, diberikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang

[34] Ibnu Alwaton Surya Waliden, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh, 'Tinjauan Asas Equalty Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1.2 (2022). H. 64

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.

Tindakan kebiri kimia yaitu tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang elektronik dikenakan kepada pelaku persetubuhan, dan pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan paling lama 2 (dua) tahun. Sedangkan kepada pelaku perbuatan cabul terhadap anak, diberikan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dalam bentuk gelang dan rehabilitasi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang juga dilaksanakan atas perintah jaksa setelah berkoordinasi dengan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial dan kesehatan.[35]

Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia yang berupa antiandrogen ke dalam tubuh manusia melalui suntikan atau kapsul yang diminum. Antiandrogen ini nantinya akan berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron yang dimiliki pria sehingga akan membuat hasrat seksual tersebut berkurang dan bahkan akan hilang. Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Hukuman kebiri kimia juga banyak menghabiskan biaya dibandingkan dengan hukuman dalam bentuk penahanan. Hal ini karena hukuman kebiri melibatkan perawatan medis di rumah sakit Teknik pengebirian baik yang melalui metode bedah ataupun metode kimia dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaku

[35] Adam Yuriswanto, 'Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual' (Untag 1945 Surabaya, 2017).h. 231

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disebabkan manipulasi hormon dapat menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga karena hormon ini menyebar luas ke seluruh tubuh.

Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain diberikan sanksi kebiri kimia, tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi, juga diberikan sanksi berupa pengumuman identitas pelaku. Pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan selama 1 (satu) bulan kalender melalui papan pengumuman, laman resmi kejaksaan, dan media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial. Larangan melakukan kekerasan seksual terhadap anak tercantum dalam Pasal 76D dan 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Larangan kekerasan seksual dalam bentuk persetubuhan atau perkosaan tercantum dalam Pasal 76D. pada Pasal 76D dikatakan "setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".[36]

Sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual berupa persetubuhan atau perkosaan terhadap anak tercantum dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Pada Pasal 81 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15

[36] 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).[37]

Jika persetubuhan atau perkosaan tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). Kemudian dalam hal tindak pidana persetubuhan atau perkosaan tersebut menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun. Hal ini diatur pada Pasal 81 ayat (5).

Selain itu berdasarkan Pasal 81 ayat (6) pelaku juga dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, dan berdasarkan Pasal 81 ayat (7) pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Kemudian larangan melakukan kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum pada Pasal 76E. pada pasal 76E dikatakan "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

[37] 'Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam bentuk perbuatan cabul tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 82 ayat (1) sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Jika perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).[38]

Dalam hal tindak pidana pencabulan menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga), selain itu pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Khusus terhadap pelaku anak, maka tindakan kebiri kimia dan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, serta pengumuman identitas pelaku tidak dapat dikenakan terhadap pelaku anak.

[38] 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Banyak masyarakat setuju dengan hukuman kebiri, namun jika mereka mengerti dampaknya, akan menolak adanya hukuman kebiri kimia. Penerapan kebiri kimia seharusnya mempertimbangkan aspek "perlindungan" agar tetap hidup normal di hadapan masyarakat. Pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan dengan cara lain seperti mendapatkan rehabilitasi agar rasa penghormatan terhadap manusia sama harkatnya dengan manusia lainnya. Pemerintah perlu mengadakan upaya- upaya terhadap pelaku kejahatan seksual agar tidak mengulangi kejahatan yang sama jika sudah dapat hukuman tersebut, selain dengan cara kebiri kimia, cara efektif dengan melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan seksual bukan dengan cara melakukan penyuntikan atau memberikan pil kebiri kimia sehingga bisa merusak hormon atau organ dalam tubuh si pelaku kejahatan seksual yaitu pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi sel darah merah serta menggerogoti fungsi organ.

Tujuan pemidanaan yakni untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif yakni sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Hukuman kebiri dapat disimpulkan termasuk ke dalam teori gabungan. Di satu sisi hukuman kebiri sebagai pembalasan dan bentuk pertanggungjawaban pelaku kepada korban. Di lain sisi hukuman kebiri juga dapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dijadikan pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut.[39]

Seiring dengan perkembangan zaman, aturan KUHP dalam memberikan sanksi (hukuman) tidak dapat memberikan efek jera sehingga masih banyak anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual. Oleh karenanya pembuat Undang- undang membuat suatu aturan khusus yang berfungsi untuk melindungi anak-anak terhadap kekerasan-kekerasan yang dialaminya baik merupakan kekerasan fisik, kekerasan psikis dan kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 UU 17/2016. Aturan perundang-undangan ini merupakan formulasi dari KUHP yang dalam hal ini memberikan sanksi (hukuman) pidana terhadap pelaku yang lebih diperberat dari aturan yang diatur dalam KUHP, yakni hukuman pidana mati, seumur hidup, dan maksimal 20 tahun penjara serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selanjutnya pelaku juga dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan pendeteksi elektronik.[40]

Sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP mengenai jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tuntutan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Maka hukum kebiri tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia karena hukuman kebiri tidak

[39] Annisa Nur Solikhah, 'Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual',h. 27

[40] Nuzul Qur'aini Mardiya, 'Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual', 2017, h. 145

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tercantum di dalam Pasal 10 KUHP. Selain itu, hukuman kebiri juga melanggar Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang No. 39 Tahun 2009 Tentang Hak asasi Manusia, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiannya.

Namun kenyataannya hukuman ini tidak cukup dan tidak sebanding dengan dampak yang dialami para korban kejahatan seksual, sehingga perlu diberikan hukuman yang lebih lagi bagi para pelaku kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Oleh karena penjatuhan hukuman yang biasa ini dirasa tidak membuat para pelaku jera, KPAI mengusulkan untuk ditambahkannya hukuman kebiri. Hukuman kebiri ini diberikan untuk memberikan suatu efek jera dan demi rasa keadilan dan keamanan terhadap anak.

Hukuman kebiri akan menimbulkan efek malu tidak hanya bagi pelaku kekerasan seksual namun juga keluarga pelaku. Belum lagi, pelaku tidak bisa meneruskan keturunan akibat dari hukum kebiri tersebut. Kedua hal tersebut bisa membuat pelaku mengalami tekanan yang luar biasa dan menyebabkan ia dapat mengulangi tindakannya. Hukuman kebiri disini sangat jelas bukan memperbaiki pribadi pelaku tetapi membuat pribadi pelaku lebih buruk lagi.

Metode ini banyak dilakukan di Eropa Barat yang hasilnya tampak cukup efektif dalam mengurangi terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Hormon testosteron pada pria selain diproduksi di testis, sebagian kecil juga diproduksi di kelenjar anak ginjal. Jika seorang pria tidak memiliki testis, maka

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hormon testosteron hanya akan diproduksi oleh kelenjar anak ginjal sehingga jumlahnya sedikit, akibatnya dorongan seksual berkurang, bahkan hilang sama sekali.[41]

Di dalam Perppu, terdapat pasal-pasal yang berisikan tentang tambahan hukuman yang baru bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak yang masih dibawah umur. Pasal tersebut dimuat didalam Pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8). Mengenai hukuman pidana kebiri yang diberikan, terdapat didalam Pasal 81 ayat (7) Perppu ini. Disana dijelaskan bahwa apabila korban mengalami luka berat, mengalami gangguan jiwa, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, mengalami penyakit menular bahkan sampai meninggal dunia, si pelaku kejahatan ini dapat dipidana mati, seumur hidup juga dapat dikenai tambahan pidana berupa kebiri dan pemasangan pendeteksi elektronik. Hukuman yang dijatuhkan ini selaras dengan teori tujuan pemidanaan menurut Lamintang. Beliau mengatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki pribadi si pelaku, membuat orang menjadi jera dan takut untuk melakukan kejahatan dan untuk membuat si pelaku tidak dapat melakukan kejahatan lainnya. Dengan adanya Perppu ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan keamanan khususnya terhadap anak dan keluarganya, selain itu perppu ini bertujuan agar

[41] Liliana Listiawatie and I Dewa Made Suartha, 'Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur', *Kertha Wicara*, 6 (2017), 1–15.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidak ada lagi kasus-kasus tentang kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur di kemudian hari.[42]

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan juga diartikan sebagai tahap dalam penjatuhan sanksi pidana. Menurut Satochid Kartanegara terdapat 3 (tiga) teori tujuan pemidanaan, yaitu absolute atau vergeldings theorieen (*vergeldings*/imbalan, pembalasan), relative atau doel theorien (doel/maksud,tujuan) dan verenigings theorieen (teori gabungan). Sejauh ini, belum ada hukum positif di Indonesia secara eksplisit menyatakan tentang teori tujuan pemidanaan apa yang dianut oleh Indonesia. P.A.F. Lamintang menyatakan tujuan pemidanaan ada 3 (tiga), yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan, dan untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Teori tujuan pemidanaan yang dianut Indonesia adalah teori gabungan, walaupun secara eksplisit belum ada hukum positif yang menyatakan demikian. Bagian dari teori absolute yang diterapkan di Indonesia adalah adanya asas Legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP serta jenis-jenis pidana yang diatur pada Pasal 10 KUHP. Sedangkan bagian dari teori relatife yang diterapkan di Indonesia terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

[42] Imelda Yulita Onsu, 'Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila', *Lex Privatum*, 8.3 (2020).h.115

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pemasyarakatan menyebutkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya dan memperbaiki dirinya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi.[43]

Jika dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau pedophilia itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak menyasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.[44]

Jika dikaitkan dengan wacana penerapan hukuman kebiri, hal ini bertentangan dengan tujuan pemidanaan Indonesia. Hukuman kebiri tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual pada anak karena kekerasan seksual pada anak atau pedophilia itu merupakan manifestasi atau operasionalisasi hasrat menguasai, mengontrol dan mendominasi anak. Hukum kebiri dipandang tidak

[43] Rama Sanjaya, 'Analisis Hukuman Kebiri Kimiah Terhadap Pelaku Pencabulan', *Tadulako Master Law Journal*, 5.2. h. 21

[44] Putu Oka dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti Bhismaning, 'Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyasar kepada akar permasalahan kekerasan seksual terhadap anak namun hanya semata-mata untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak yang diragukan secara ilmiah. Dengan demikian hukuman kebiri hanya semata-mata sebagai suatu tindakan pembalasan dari pemerintah tanpa upaya memperbaiki pribadi pelaku kekerasan seksual. Hal inilah yang tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III

PROSPEK HUKUMAN KEBIRI KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi Manusia (HAM) yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun.[45]

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) tolak hukuman kebiri, bahwa hukuman tersebut menandakan adanya kemunduran tata kelola pemidanaan di Indonesia. Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam, menurutnya penghukuman kebiri kimia sama dengan zaman kerajaan yang ada di china dan di kerajaan Nusantara yang memakai hukuman itu, sehingga hukuman tersebut di ganti dengan hukuman badan atau kurungan. Bahkan menurut beliau, hukuman kebiri tidak menjamin efek jera untuk pelaku. Tolak hukuman kebiri mendapat tentangan keras oleh IDI (Ikatan Dokter Indonesia) di Jawa Timur, bahkan ketua IDI Jawa Timur, dr. Poernomo Budi

[45] Alfando Paat, 'Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia', *Lex Crimen*, 6.5 (2017).h 71.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menilai bahwa hukuman kebiri kimia bertentangan dengan kode etik dan sumpah dokter, sehingga menolak untuk menjadi eksekutor hukuman kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual. Hukum kebiri mendapatkan legalitasnya dari pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Hukum berusaha untuk melindungi kehidupan masyarakat dari ancaman serius yang bersifat membuat kedamaian, karena sifatnya mengatur kaidah-kaidah serta norma-norma antara manusia dengan manusia lainnya. Suatu ketertiban dapat tercipta salah satunya karena adanya negara sebagai penguasa untuk melindungi hak-hak setiap warga negaranya dengan melakukan proses penegakan hukum.[46]

Pokok pikiran awal tentang Hak asasi Manusia bergerak dari konsep kebebasan dari setiap individu dan persamaan hak. Yang memiliki tujuan yaitu apakah suatu dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruk, harus selalu dipertimbangkan di dalam kaitannya dengan suatu kebutuhan pada tiap individu. Pluto mengakui bahwa kebebasan adalah suatu sifat yang alamiah dari diri manusia, tetapi Pluto memiliki pendekatan yang berbeda di dalam menjelaskan mengapa manusia bebas tersebut

[46] Supiyati, 'Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Persfektif Pemidanaan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2020). H. 253.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

memerlukan negara. Definisi Hak asasi Manusia yakni suatu kebebasan, akan tetapi kebebasan itu berakhir ketika mulai merambah ke wilayah kebebasan orang lain.

Tindakan kebiri kimia dalam filosofinya terdapat pada undang-undang tersebut menegaskan bahwa bila melihat perkembangan hukum pidana di Indonesia ada dua kategori, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana berangkat dari gagasan dasar mengapa suatu hukum pidana diadakan, sedangkan sanksi tindakan berangkat dari gagasan dasar untuk apa hukuman itu diadakan. Memang, pemberlakuan kebiri kimia termasuk dalam kategori sanksi tindakan. Dalam hal ini, tindakan kebiri kimia yang diterapkan sebagai hukuman dimaksudkan sebagai jebakan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Tindakan ini bukan merupakan cara untuk menjaga kesehatan manusia, dan tindakan kebiri kimia justru merugikan kondisi kesehatan korban.

Sesuai dengan prinsip moral, hukum kebiri kimia terdapat beberapa prinsip yang melindungi pelaku sebagai manusia karena setiap manusia memiliki Hak asasi Manusia (HAM) sebagai berikut[47]:

1. Prinsip Otonomi adalah kondisi individu yang artinya seperti mengatur dirinya sendiri, hak untuk bebas, pilihan pribadi, kebebasan keinginan dan menjadi diri sendiri. Penghormatan terhadap otonomi ditunjukkan melalui pengakuan kemampuan orang lain untuk membuat keputusan itu.

[47] Aqnes Yurian Jayana and Tantimin Tantimin, 'Perspektif Ham Atas Sanksi Tambahan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual', *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.5 (2022), 2352–65.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Asas *Beneficence* adalah kewajiban moral untuk melakukan suatu tindakan untuk kepentingan atau keuntungan orang lain (pasien). *Asas beneficence* melengkapi asas otonomi, ditandai dengan kewajiban positif pada profesi kedokteran. Menurut teori *Beauchamp and Childress*, prinsip atau aturan ini tidak hanya mengharuskan manusia untuk memperlakukan satu sama lain sebagai makhluk yang otonom dan tidak merugikan mereka, tetapi juga menuntut agar manusia dapat menilai kebaikan orang lain lebih jauh.
3. Asas *Non-Maleficence* Asas *non maleficence*, yang melarang perbuatan yang membahayakan atau memperburuk keadaan pasien. Prinsip ini dikenal sebagai "*primum non nocer*e" atau "tidak merugikan". Prinsip ini terkait dengan ungkapan Hipokrates. Prinsip ini merekomendasikan keseimbangan antara potensi bahaya dan manfaat. Oleh karena itu, bahaya posisional dari tindakan medis dapat dibenarkan sepanjang manfaat dari tindakan tersebut lebih besar.
4. Asas Keadilan teori ini erat kaitannya dengan perilaku adil seseorang terhadap orang lain. Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Bagi Pelaku Tindak Kekerasan Seksual Hukum merupakan fenomena keadilan yaitu menghadirkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang, sehingga hukum tidak hanya memberikan kepastian dan keadilan, tetapi juga memberikan manfaatnya bagi masyarakat.

Instrumen hukum Hak asasi Manusia Internasional,dalam hal penyiksaan saat ini juga telah diatur secara khusus dalam (*Convention Against Torture*/CAT) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Manusiawi atau Merendahkan Manusia. Unsur-unsur penyiksaan dalam Pasal 1 *Convention Against Torture* sebagai berikut.[48]

1. Perbuatan / Tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan baik fisiknya maupun mental;
2. Untuk tujuan tertentu, yaitu mendapatkan informasi atau pengakuan, penghukuman terhadap seseorang, baik atas peristiwa yang melibatkan dirinya maupun orang lain, intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang lain, atau juga dilakukan dengan suatu alasan diskriminasi.
3. Dilakukan atau atas persetujuan pejabat publik.

Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (8) UU Perlindungan Anak menentukan bahwa sanksi tindakan kebiri kimiawi diputuskan secara "bersama-sama" dengan pidana pokoknya. Frasa bersama-sama dalam ketentuan tersebut seakan membuktikan tambah amat rentan dimuatnya sanksi kebiri kimiawi dalam penerapannya terutama dalam mengantisipasi terjadinya double punishment yang tidak sesuai dengan prinsip double track system, dikarenakan secara esensial sanksi tindakan kebiri kimiawi telah berbeda dengan alasan utama (*ratio d' etre*) tindakan dalam hukum pidana. Tindakan bertujuan untuk memberikan keuntungan/memperbaiki yang bersangkutan, sedangkan sanksi kebiri kimiawi bukanlah merupakan suatu bentuk sarana rehabilitasi yang bisa menyembuhkan pedofilia yang merupakan penyimpangan seksualitas.

[48] dhimas Puguh Priyambodo, 'Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Pedofilia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No 69/Pid. Sus/2019/Pn Mjk)' (Universitas Bhayangkara, 2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pasal 1 ayat 2 PP tersebut menjelaskan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi. Penerapan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa kalangan menganggap bahwa hukuman kebiri kimia tidak manusiawi dan bertentangan dengan Hak asasi Manusia (HAM). Di lain pihak, hukuman kebiri bisa memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, penerapan kebiri kimia juga bisa diharapkan sebagai alat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.[49]

Hukum kebiri kimia yang diterapkan hanya berimplikasi pada pembalasan dan penyiksaan terhadap pelaku. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 ketentuan umum angka 4 undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia yang dimaksud dengan penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani, maupun rohani. Pelaksanaan kebiri bisa membuat pelaku justru tidak menjadi lebih baik, tapi malah membuat pelaku hilang kepercayaan diri dan lebih emosional, para ahli dalam

[49] Allisa Amalia, 'Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak asasi Manusia' (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022).h. 106

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bidang kesehatan menolak adanya hukuman kebiri karena hukuman kebiri justru malah membuat sifat agresif pada pelaku serta tidak bisa menjamin terulangnya lagi tindak pidana kejahatan seksual karena memory seksualnya masih melekat di pikiran pelaku, walaupun hormon testosteronnya menurun, sehingga dikhawatirkan malah menimbulkan tindak pidana baru.[50]

Adapun pandangan Komnas HAM terkait penerapan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yaitu[51]:

1. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen indonesia dalam bidang Hak asasi Manusia. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi indonesia menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia". Dengan demikian hak tersebut bersifat konstitusional dan pemajuan, perlindungan serta pemenuhan menjadi komitmen konstitusional pula.
2. Pemberian hukuman tambahan dengan pengebirian (baik kimiawi maupun dengan operasi medias), dapat pula diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak yaitu pelanggaran hak atas persetujuan tindakan medis dan hak perlindungan atas integritas fisik dan mental seseorang.

[50] Nur Hafizal Hasanah and Eko Soponyono, 'Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.3 (2018), 305–17.

[51] Sofian Syaiful Rizal, 'Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM', *Legal Studies Journal*, 1.1 (2021).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Masukan dari para dokter, ahli hukum dan kriminologi menyatakan sebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial. Tindakan kekerasan seksual bukan hanya penetrasi alat kelamin semata. Dalam hal ini, selain hukuman berdasarkan Undang-Undang yang ada, yang harus diberikan adalah upaya pemulihan melalui rehabilitasi secara menyeluruh baik medis, psikologis, dan sosial dengan tetap berpedoman pada Hak asasi Manusia
4. Perppu tentang pemberian hukuman kebiri sebaiknya dipertimbangkan kembali dan tidak diterbitkan. Komnas HAM memandang bahwa penanganan kejahatan seksual terhadap anak, dalam hal ini juga perempuan meminta sebuah tindakan menyeluruh dan konsisten serta tidak hanya berpusat pada penghukuman namun juga rehabilitasi dan tindakan pencegahan seperti pengembangan sistem perlindungan sosial terhadap anak (misalnya komunitas ramah anak dan juga perempuan, keterbukaan informasi tentang para pelaku) ataupun melalui pendidikan dan peningkatan pemahaman mengenai reproduksi. Hal ini, dapat dilakukan dengan melaksanakan Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual Terhadap Anak, instrumen yang ada lainnya ataupun memperkuatnya. Kiranya hal ini dapat menjadi perhatian utamanya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82.[52]

Pasal 81 yang bunyinya:

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 yang bunyinya:

> Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah).

Pengenaan sanksi pidana kebiri kimia kepada pelaku dewasa yang melakukan tindak kekerasan seksual pada anak sebagaimana diatur dan dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 81 ayat (7) yang disebutkan di atas, menimbulkan reaksi keras dari para penggiat HAM di Indonesia yang mengatakan bahwa hukuman kebiri kimia dan hukuman mati merupakan pelanggaran atas hukum Hak asasi Manusia internasional sebagai bentuk tindakan penyiksaan, dan perlakuan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia serta pelanggaran hak atas hidup. Aturan ini adalah langkah mundur pemerintah Indonesia yang telah

[52] 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik pada 2005 dan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.[53]

Penyebab kekerasan seksual bukan hanya bersifat medis namun juga psikologis dan sosial.Tindakan kekerasan seksual bukan hanya sekedar rusaknya alat kelamin semata.Oleh sebab itu hukuman yang berlaku berdasarkan Undang- Undang, tetapi harus memperhatikan upaya pemulihan melalui rehabilitas secara menyeluruh baik medis, Psikologis dan sosial dengan tetap berpedoman pada Hak asasi Manusia.[54]

Sanksi tindakan kebiri kimia yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang mempunyai pertentangan dari masyarakat dan berbagai pihak dimana bahwa kebiri kimia eksekutor belum ditemukan dan IDI tidak mempunyai kejelasan dalam pengaturan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut. Tidak hanya itu saja namun sanksi tindakan kebiri kimia yang dibuat oleh pemerintah pun masih belum diatur lebih jelas lagi dengan eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia tersebut karena pada umumnya kebiri kimia tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dalam bentuk medis dan pertentangan dari IDI yang tidak mengizinkan untuk seorang dokter

[53] July Wiarti and Zulkarnaini Umar, 'Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Persfektif HAM Dan Hukum Pidana Islam)', *Jurnal Hukum Positum*, 6.2 (2021).h. 179

[54] Azmizar, 'Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak asasi Manusia' (Universitas Islam Riau, 2020). h. 187

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melaksanakan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut membuat kekosongan dalam pelaksanaannya tersebut. Komnas HAM memberikan pendapat dimana pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang tersebut telah memberi masukan dari segi sudut HAM sebelum membentuk Perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini bahwa sanksi tindakan kebiri kimia tidak perlu, namun tidak diterima oleh pemerintah.[55]

[55] Kristina Sitanggang, 'Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana', *Jurnal Juristic*, 1.1 (2021). H. 15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

PROSPEK HUKUMAN KEBIRI KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Perlindungan terhadap anak merupakan segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup dan tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (2). Setiap anak tentu saja harus mendapatkan perlindungan baik dari orang tua maupun wali yang mengasuhnya. Perlindungan terhadap anak meliputi perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ketidakadilan, dan perlakuan yang salah. Sebagai orang tua atau wali tentu saja harus melindungi anak-anak yang menjadi tanggungjawabnya. Namun kejahatan seksual ini terkadang juga dilakukan oleh orang yang seharusnya melindungi anak-anak tersebut, seperti ayah, paman, kakak, dan tetangga di sekitar rumah.[56]

Hukum Islam adalah aturan-aturan yang bersumber dari ajaran-ajaran islam yang biasa disepadankan dengan istilah "syariat dan fiqih". Hukuman dalam istilah arab sering disebut 'uqubah yaitu bentuk balasan bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan "*syara*" yang ditetapkan Allah Swt. dan Rasul-

[56] Hardiyanti Rambe, 'Saksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Nya untuk kemaslahatan manusia. Tujuan dari hukuman dalam syariat islam merupakan realisasi dari tujuan hukum islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Sehingga pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemudaratan.[57]

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *Jarimah* atau jinayah. Secara etimologis, *Jarimah* berasal dari kata *jara-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada "perbuatan dosa" atau "perbuatan yang dibenci". Kata *Jarimah* juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti "melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus".[58]

Dalam Hukum Islam, ada kitab yang secara khusus untuk mengatasi tindak pidana dalam hukum pidana islam dinamakan sebagai fiqh jinayah memiliki sistematika pembahasan yang lebih terperinci, aktual dan akomodatif karena selalu menyesuaikan dengan ilmu hukum pidana yang berkembang dan diperbandingkan dengan undang-undang yang berlaku di suatu negara.

[57] desy Maryani, 'Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)', *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.2 (2019).

[58] Ishaq, 'Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14.1 (2014). H. 82

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Al-Shabuni mengatakan bahwa kelompok khawarij berkeyakinan kalau hukuman rajam tidak termasuk syariat islam. Mereka mempunyai tiga alasan yang menurutnya sangat lemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba.

1. Hukuman rajam terlalu sadis. Jika memang disyariatkan oleh islam, pasti disebutkan didalam Al-Qur'an. Namun, semua orang mengetahui bahwa tidak ada satu ayatpun di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang rajam.
2. Zina yang dilakukan oleh hamba sahaya dikenai setengah dari hukuman orang merdeka. Kalau yang dibagi dua ini berkenaan dengan jumlah seratus kali cambuk tidak masalah. Akan tetapi, jika kaitannya dengan hukuman rajam dilempari batu hingga meninggal, maka tidak dapat dibagi dua. Tidak mungkin ada hukuman setengah mati. Dengan demikian jenis hukuman ini tidak sah diberlakukan bagi hamba sahaya.
3. Karena hukuman bagi pelaku zina itu sifatnya umum, maka pengkhususan hukuman bagi pezina muhson menyalahi Al-Qur'an.

Uqubah biasa disebut hukuman, yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia. Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara.[59] Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman adalah salah

[59] Aris Rauf and Muhammad Sabir, 'Transformasi Hukum Islam Dalam Bentuk Al Uqubah', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020). H. 155

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

satu tindakan yang diberikan oleh *syara*' sebagai pembalasan perbuatan yang melanggar *syara*'.

Dalam pidana Islam terdapat 5 macam hukuman di mana salah satu hukuman tersebut termasuk dalam hukuman yang dijatuhkan pada pelaku kejahatan seksual anak dengan hukuman kebiri termasuk dalam segi hukuman tambahan (*uqubah taba'iyah*) yang disebut dengan hukuman yang mengikuti secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim.

Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan *Jarimah* atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *Ta'zir*. Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman had atau *Ta'zir* adalah pencegahan (ar-*rad'u waz-zajru*), pengajaran serta pendidikan. Cakupan yang termasuk dalam konteks pencegahan di sini adalah mencegah diri si pelaku agar tidak ada tindakan *residivisme* dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang dilarang tersebut. Penjatuhan hukuman juga bertujuan membentuk masyarakat yang baik dengan adanya rasa saling menghormati serta saling mencintai antar sesama anggota dengan tetap berpegang teguh pada batasan atau ketentuan.[60]

[60] Sufyan Ilyas, 'Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3.1 (2018), 53–62.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam hukum pidana Islam penetapan hukuman oleh hakim atau *waliyyul amri* atas kadar minimum dan maksimum dapat dikategorikan sebagai hukuman *Ta'zir*, karena dalam *Jarimah had*, hukuman sudah ditetapkan dalam nash dan terdapat hak Allah di dalamnya, jadi tidak ada pengurangan atau penambahan dalam menetapkan sanksi. Maka dari itu, hukuman kebiri kimia atau *chemical castration* dikategorikan ke dalam hukuman *Ta'zir* yang jenis hukumannya belum ada dalam nash dan bisa ditentukan kadar minimum dan maksimumnya oleh hakim.[61]

Pada dasarnya tindakan pedofilia dikategorikan sebagai kejahatan kesusilaan yang dianggap sangat peka karena menyangkut masalah kehormatan manusia. Bahkan dengan tegas Islam melarang segala jenis bentuk tindakan penyimpangan seksual dan segala hal yang mendekatinya. sesuai dengan firman Allah Swt:

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S.Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

> Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Bahwa pedofilia merupakan perbuatan yang dapat memungkinkan terjadinya zina. Dalam hal ini, sesuai dengan definisinya yang menjelaskan pedofilia sebagai perilaku seksual yang abnormal berupa menyentuh, mencium, hingga perkosaan terhadap anak guna memenuhi hasrat seksual pelaku.

[61] akhmad Fatomi, 'Studi Komparatif Penetapan Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia' (Skripsi, Universitas Muhammadiyaj Magelang, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pedofilia tentu perbuatan yang keji dan buruk karena bertentangan dengan norma apa pun yang berlaku di dunia ini.“[62]

Dan (kami juga telah mengetus) Luth pada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata pada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.” Jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: “Usirlah mereka (Luth dan pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura menyucikan diri.” Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali isterinya dan termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Al-A’raaf ayat 80-84 :

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِۦٓ أَتَأْتُونَ ٱلْفَٰحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَٰلَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنجَيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥٓ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَٰبِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًاۖ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ

Terjemahnya :

[62] Ahmad Habib Al Fikry, ‘Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.2 (2021), 88–108.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

80. Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelummu?"

81. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.

82. Jawab kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka (Luth dan pengikut-pengikutnya) dari kotamu ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura mensucikan diri".

83. Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan).

84. Dan Kami turunkan kepada mereka hujan (batu); maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.

Jenis sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak adalah implementasi atas sudut pandang hukum islam yaitu *Jarimah Ta'zir*. Eksistensi hukuman kebiri kimia merupakan *Jarimah Ta'zir* yang mana dalam menentukan hukumannya ditentukan oleh hakim, yang ringan beratnya sesuai dengan macam kejahatan yang diperbuat. Adapun yang berhubungan dengan tujuan pemidanaan perbaikan serta pencegahan. Secara etimologis istilah *Ta'zir* berasal melalui istilah kerja azar yang memiliki arti mencegah, respek, serta memperbaiki.[63]

Berdasarkan pada literatur hukum Islam *Ta'zir* memperlihatkan sanksi yang akan diberikan.

1. Guna mengantisipasi para pelaku kejahatan berbuat kejahatan lebih parah;
2. Guna mengubah perilaku. Ibnu Farhun mencoba mengartikan tujuan *Ta'zir* dengan memaparkan jika ta'zir adalah pencegahan, perbaikan, serta hukuman

[63] Ahmad Syarbaini, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2019). H. 78

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disipliner. Pengertian ini membuktikan jika 2 aspek unsur pencegahan serta aspek perbaikan.

Hukuman kebiri kimia yang belum terdapat pada *nash*, maka dalam penentuan sanksinya ditetapkan hakim (*waliyyul amri*) pada kadar maksimum serta minimum bisa dikelompokkan merupakan sanksi *Ta'zir*. Dalam kasus ini, tindakan pelecehan yang disertai kekerasan dalam mengumbar nafsu seksualitas pada anak, yang apabila dilihat dari jenis perbuatannya pada segi memasukan alat kelamin menggunakan hawa nafsu bentuk perbuatannya disamakan dengan perbuatan zina dengan unsur pemerkosaan. Sehingga dalam kasus ini, sudah relevan menjadi ukuran kadar hukumannya sebagai putusan hukum pidana Islam.[64]

Dapat diketahui bahwa hukuman kebiri kimia merupakan bentuk hukuman *Ta'zir* yang dalam hal ini hukuman dapat ditetapkan oleh hakim guna mencegah dan mendidik pelaku kekerasan seksual terhadap anak supaya tidak melakukan tindak pidana kembali dan menghentikannya. Hal tersebut juga koheren dengan tujuan tindakan kebiri kimia untuk menekan hasrat seksual yang berlebih.[65]

Hudud merupakan bentuk jamak dari kata *had*. *Had* pada dasarnya memiliki pengertian pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah *syara'*, hudud berarti nama-nama salah satu tindak

[64] Dyah Pramesti Wardhanaputri, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Dan Kekerasan Pada Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

[65] Syamsul Huda, 'Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12.2 (2015), 377–97.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kejahatan (*Jarimah*), yang mengenai harta benda orang, dan lain-lain. Hukumannya juga dinamakan hukuman hudud untuk semua jenis tindak pidana, dan disebut hukuman had untuk salah satu tindak pidananya. had adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah Swt. Al-Qur'an sendiri menggunakan kata hudud bukan untuk pengertian hukuman, melainkan untuk pengertian batas-batas yang telah ditentukan Allah.[66]

Jarimah hudud adalah *Jarimah* yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah swt. (hak masyarakat). Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah swt. di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara.[67]

Hudud sendiri telah ditetapkan sebagai hukuman bagi *Jarimah* zina. Dalam memberikan sebuah hukuman, zina dibagi menjadi dua macam yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan, berikut adalah penjelasannya:

1. Zina *muhsan* adalah *zina* yang pelakunya sudah atau pernah memiliki status perkawinan, statusnya sebagai istri, suami, janda atau duda. Mereka akan dijatuhi hukuman rajam jika melakukan zina.

[66] Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). H. 43

[67] Reni Surya, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.2 (2019). H. 12

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Zina *ghairu muhshan* adalah *zina* yang dilakukan oleh seorang pria atau seorang gadis, dapat disebut juga dengan *zina* yang pelakunya belum berstatus kawin.

Adapun ketentuan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual (pedofilia) yaitu: 1. Perbuatan pemerkosaan maka hukuman bagi pelaku adalah hukuman hudud, yaitu dirajam jika sudah menikah (*muhsan*), dan dicambuk 100x (seratus kali) jika belum menikah (*ghairu muhsan*). 2. Jika kejahatan seksual liwath (*homoseksual*)maka hukumannya adalah hukuman mati. 3. Jika sebatas pelecehan seksual yang tidak sampai tingkat itu maka hukumannya bagi pelaku adalah *ta'zir*. Bentuk dan kadar sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad khalifah.

Disini maksudnya ialah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sudah ada dalam *nash-nash* hukum Islam dan ketetapan syariat Islam, dan jika hukuman kebiri dianggap sebagai hukuman *ta'zir* jelas itu hukumnya haram karena penetapan hukuman *ta'zir* haruslah bukan hukuman yang dilarang oleh syariat Islam itu sendiri, sedangkan dalam penjelasan disini jelas hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual tidak diperbolehkan dalam Islam. Apabila penjatuhan hukuman kebiri pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dianggap sebagai hukum *ta'zir* maka sudah pasti tidaklah sesuai atau tidak boleh, karena segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt. maka hukumnya adalah haram.[68]

[68] Lukman Arake, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5.1 (2020), 20–51.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kebiri kimia adalah memasukkan bahan kimia yang berupa antiandrogen ke dalam tubuh manusia melalui suntikan atau kapsul yang diminum. Antiandrogen ini nantinya akan berfungsi untuk melemahkan hormon testosteron yang dimiliki pria sehingga akan membuat hasrat seksual tersebut berkurang dan bahkan akan hilang. Kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman dan tindakan rehabilitasi. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, menjadi dasar penegak hukum dalam menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Sanksi tindakan kebiri kimia yang dibuat oleh pemerintah pun masih belum diatur lebih jelas lagi dengan eksekutor dalam pelaksanaan kebiri kimia

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tersebut karena pada umumnya kebiri kimia tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian dalam bentuk medis dan pertentangan dari IDI yang tidak mengizinkan untuk seorang dokter melaksanakan sanksi tindakan kebiri kimia tersebut membuat kekosongan dalam pelaksanaannya tersebut. Komnas HAM memberikan pendapat dimana pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang tersebut telah memberi masukan dari segi sudut HAM sebelum membentuk Perubahan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak ini bahwa sanksi tindakan kebiri kimia tidak perlu, namun tidak diterima oleh pemerintah.

3. Dalam pidana Islam hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual anak dengan hukuman kebiri termasuk dalam segi hukuman tambahan (*uqubah taba'iyah*) yang disebut dengan hukuman yang mengikut secara otomatis pada hukuman pokok. Hukuman tambahan tersebut tidak memerlukan penetapan tersendiri dari hakim. Islam telah menentukan hukuman untuk perbuatan yang mengancamnya baik itu dengan merusak sistem kemasyarakatan dan keselamatan bisa dikatakan sebagai perbuatan *Jarimah* atau salah satu perbuatan yang dilarang oleh *syara*', dengan kata lain perbuatan tersebut diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *Ta'zir.* Jenis sanksi kebiri kimia terhadap pelaku pelecehan dan kekerasan pada anak adalah implementasi atas sudut pandang hukum islam yaitu *Jarimah Ta'zir*. Eksistensi hukuman kebiri kimia merupakan *Jarimah Ta'zir* yang mana dalam

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menentukan hukumannya ditentukan oleh hakim, yang ringan beratnya sesuai dengan macam kejahatan yang diperbuat.

B. Saran

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena terbatasnya literatur yang dimiliki penulis, maka untuk itu perlu adanya saran atau kritikan sebagai bentuk penambahan isi dari skripsi ini agar membantu untuk memahami lebih jauh tentang Kontraproduktif hukuman kebiri terhadap kejahatan seksual anak: perspektif Hak asasi Manusia dan hukum pidana Islam.

Terakhir hanya kepada Allah-lah penulis berserah diri semoga penulis selalu berada dalam dekapannya dan kelak akan Khusnul Khotimah. Aamiin.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Karim

Abidin, Syafereal, 'Injauan Fiqh Jinayah Terhadap Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Menurut Permen No. M. 2. PK. 04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

Afifah, Rizalina Mega, 'Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak', *Novum: Jurnal Hukum*, 4.1 (2017)

Amalia, Allisa, 'Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2022)

Anas, Hasral, Hermanto Harun, and Anggi Purnama Harahap, 'Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)(Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)' (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021)

ANGGI, APRILIANA, 'Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pedofil (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)' (lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021)

Arake, Lukman, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5.1 (2020), 20–51

Arif, Hanafi, 'Rekonstruksi Hukum Tentang Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Kajian Analisis Yuridis-Sosiologis Perppu No. 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Kriminologi Hukum)', *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 14.1 (2017)

Astari, Astri Jonathan Andreas Thomas Gultom dan Fadli Hadiputro, 'Sanksi Tindakan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Ilmu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kedokteran Kehakiman', 2021

Asyari, M Noor Randi, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Persfektif Hak Asasi Manusia', *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 9.7 (2022)

Azmizar, 'Analisis Yuridis Normatif Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia' (Universitas Islam Riau, 2020)

Bhismaning, Putu Oka dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhyaastuti, 'Analisis Hukuman Kebiri Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Pemidanaan Di Indonesia'

Dewanti, Asri Kusuma, 'Polemik Hukuman Kebiri', *Arsip Publikasi Ilmiah Biro Administrasi Akademik*, 2019

Dewi, Rike Novia, 'Penegakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Hukuman Kebiri Di Hubungkan Dengan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto' (Perpustakaan Pascasarjana, 2020)

Dirdjsisworo, Soedjono, *HAM Demokrasi Dan Tegaknya Hukum Dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia* (Bandung)

Fakultas Syariah Dan Illmu Hukum Islam IAIN Parepare, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi (Parepare: IAIN Parepare, 2020)

Fatomi, Akhmad, 'Studi Komparatif Penetapan Sanksi Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hak Asasi Manusia' (Skripsi, Universitas Muhammadiyaj Magelang, 2020)

Al Fikry, Ahmad Habib, 'Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2.2 (2021), 88–108

Habiburrohman, Ilham, Titin Suprihatin, and Shindu Irwansyah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Pasal 81 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak', *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2017

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hamzah, Any Suryani, 'Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 22.1 (2020)

Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Hasanah, Nur Hafizal, and Eko Soponyono, 'Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif HAM Dan Hukum Pidana Indonesia', *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7.3 (2018), 305–17

Hassan, Priezka Pratiwi, 'Hukuman Kebiri Kimia Pada Kejahatan Seksual Terhadap Anak', *LEX CRIMEN*, 8.10 (2020)

Hidayat, Reza Fajri, 'Penerapan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Hukum Islam Atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2016)' (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

Huda, Syamsul, 'Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana', *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12.2 (2015), 377–97

Ilyas, Sufyan, 'Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia', *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 3.1 (2018), 53–62

Ishak, 'Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Persfektif Hukum Islam' (Skripsi : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Ishaq, 'Kontribusi Konsep Jarimah Zina Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia', *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 14.1 (2014)

Islamy, Athoillah, and Abdul Aziz Harahap, 'Paradigma Maqasid Shariah Kontemporer Tentang Sanksi Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Pedofilia', *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan*, 7.1 (2021)

Jayana, Aqnes Yurian, and Tantimin Tantimin, 'Perspektif Ham Atas Sanksi Tambahan Hukuman Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual',

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora, 9.5 (2022), 2352–65

Kartika, Sahnaz, and Faisar Ananda, 'Penjatuhan Hukuman Kebiri Kimia Pada Pelaku Kejahatan Pedofilia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi', *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 8.1 (2022)

Listiawatie, Liliana, and I Dewa Made Suartha, 'Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur', *Kertha Wicara*, 6 (2017), 1–15

Manurung, Bonderi Posthma Jonathan, 'Kajian Yuridis Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Atas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Hak Asasi Manusia', *Lex Crimen*, 10.9 (2021)

Marbun, Paulina, and Jadmiko Anom Husodo, 'Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Res Publica*, 5.1 (2021)

Mardiya, Nuzul Qur'aini, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2017)

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: Rafah Press dan LP2M UIN Raden Fatah, 2020)

Maryani, Desy, 'Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia)', *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2.2 (2019)

Mubarak, Jaih, *Kaidah-Kaidah Fiqh Jinayah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004)

Mufdillah, 'Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur', *Asuhan Kebidanan Ibu Hamil*, 53.9 (2009), 1689–99

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010)

Onsu, Imelda Yulita, 'Kajian Yuridis Hukum Kebiri Dalam Perspektif Negara Yang Berdasarkan Pancasila', *Lex Privatum*, 8.3 (2020)

Paat, Alfando, 'Relevansi Hukum Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Tentang Hak Asasi Manusia', *Lex Crimen*, 6.5 (2017)

'Pasal 30 Ayat (1) Udang-Undang Dasar 1945'

Priyambodo, Dhimas Puguh, 'Analisa Yuridis Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak (Pedofilia) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan NO 69/PID. SUS/2019/PN MJK)' (Universitas Bhayangkara, 2021)

Rambe, Hardiyanti, 'Saksi Kebiri Secara Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

Rauf, Aris, and Muhammad Sabir, 'Transformasi Hukum Islam Dalam Bentuk Al Uqubah', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 5.2 (2020)

Retnowulan, Intan, 'Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Uqubah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat' (Universitas Islam Walisongo, 2018)

Rizal, Sofian Syaiful, 'Penjatuhan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Dalam Perspektif HAM', *Legal Studies Journal*, 1.1 (2021)

Sanjaya, Rama, 'Analisis Hukuman Kebiri Kimiah Terhadap Pelaku Pencabulan', *Tadulako Master Law Journal*, 5.2

Saudi, A Zaqiah, 'Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau Dari Hukum Islam' (Uin Alauddin Makassar, 2016)

Sitanggang, Kristina, 'Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana', *Jurnal Juristic*, 1.1 (2021)

Solikhah, Annisa Nur, 'Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual'

Supiyati, 'Kebijakan Hukum Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Persfektif Pemidanaan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (2020)

Surya, Reni, 'Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 2.2 (2019)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Syarbaini, Ahmad, 'Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam', *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2.2 (2019)

Ulva, Yuswatul, *Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Nomor:58/Pid.Sus/2018/PN.Ttn* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2019)

'Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'

'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak'

Waliden, Ibnu Alwaton Surya, Selvia Fitri Maulida, and Mochammad Agus Rachmatulloh, 'Tinjauan Asas Equalty Before the Law Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia', *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1.2 (2022)

Wardhanaputri, Dyah Pramesti, 'Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Pelecehan Dan Kekerasan Pada Anak: Studi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk' (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020)

Wiarti, July, and Zulkarnaini Umar, 'Kebiri Kimia Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Persfektif HAM Dan Hukum Pidana Islam)', *Jurnal Hukum Positum*, 6.2 (2021)

Wigjosoebroto, soetandyo, *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual Dalam Prespektif Sosial Budaya , Pelecehan Seksual:Pergumulan Antara Tradisi Hukum Dan Kekuasaan,* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII)

Yuriswanto, Adam, 'Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual' (Untag 1945 Surabaya, 2017)

Yuriswanto, Adam, and Ahmad Mahyani, 'Hukuman Kebiri Sebagai Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual1', 14.27 (2018)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

L A M P I R A N

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

RIWAYAT HIDUP

Rezky Yulianty, lahir di Ulo'e, pada tanggal 05 Januari 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Ruslan dan Hj. Tang. Pendidikan Formal dimulai dari, SD Negeri 9 Bila 2012, SMP Negeri 2 Dua Pitue tahun 2015, SMA Negeri 1 Pangsid tahun 2018, kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan menganbil jurusan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*). Pada semester akhir tahun 2023 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul skripsi "Kontraproduktif Hukuman Kebiri Terhadap Kejahatan Seksual Anak: Perspektif Hak asasi Manusia dan Hukum Pidana Islam".

Email : reskiyulianti227@gmail.com

Phone Number : 085284003158

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE